



**PUTUSAN**

Nomor 1963/Pdt.G/2023/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara :

Xxxxxxxi binti xxx, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxx Kabupaten Kendal, Sekarang tinggal di Rt. 003 Rw. 005 xxx Kabupaten Kendal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxx, S.H., Advokat yang berkantor di xx yang beralamat di Jl. xxx, Kabupaten Kendal, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 September 2023, sebagai Penggugat;

Melawan

Xxxxxxxi bin xxx, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun xxxx, Kabupaten Kendal, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti di Persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal Nomor: 1963/Pdt.G/2023/PA.Kdl. tanggal 6 September 2023 dengan perubahan dan tambahan olehnya sendiri di muka sidang, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 18 Hal. Put. No. 1963/Pdt.G/2023/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara agama Islam pada hari Senin tanggal 15 November 2010 / 08 Dzulhijah 1431 H, yang sudah teregister di Kantor Urusan Agama Kecamatan Patean Kabupaten Kendal sesuai dengan Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/34/XI/2010, tertanggal 15 November 2010;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedang Tergugat berstatus Perjaka, bahwa selama perkawinannya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, (badha dukhul), tinggal tidak menetap, terakhir di rumah orang tua Tergugat di xxxx Kabupaten Kendal;
4. Bahwa dari perkawinannya Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama 1. Xxxx. lahir di Kendal, 19-12-2011, umur 12 tahun, dan 2. xxx, lahir di Kendal, 27-09-2015, umur 8 tahun; keduanya sekarang ikut Tergugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun pada awal bulan Desember tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai ada perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat sering marah-marah bila ada kesalah pahaman sedikit saja dengan Penggugat terkait dengan keuangan, Tergugat juga jarang memberi uang nafkah, bila dimintai uang selalu marah marah dan Tergugat juga temperamen, kalau lagi marah sering melakukan KDRT, dan tidak mau peduli terhadap Penggugat;
6. Bahwa pertengkaran terkait masalah ekonomi terus menerus terjadi, karena dirasa biaya hidup selalu kurang maka pada bulan Maret tahun 2017 Peggugat mengalah untuk mencari nafkah dengan bekerja menjadi TKW di xxx, bahwa selama bekerja tersebut Penggugat selalu ber kirim uang kepada Tergugat;
7. Bahwa setelah 1 tahun lebih 7 bulan bekerja di Singapura pada bulan Oktober tahun 2018 Penggugat pulang kampung, dan selama

Hal. 2 dari 18 Hal. Put. No. 1963/Pdt.G/2023/PA.Kdl



kepeluangannya tersebut Penggugat dengan Tergugat juga sering berselisih dan bertengkar yang penyebabnya adalah uang hasil kiriman dari Penggugat telah habis, Tergugat juga malas untuk mencari pekerjaan dan mau menangnya sendiri;

8. Bahwa dikarenakan selalu bertengkar dengan Tergugat, dan Penggugat juga sudah tidak tahan hidup bersama dengan Tergugat, maka pada bulan Mei tahun 2019 Penggugat memutuskan untuk berangkat bekerja ke luar negeri kembali, bahwa sejatinya kepergian Penggugat keluar negeri / Hongkong merupakan puncak dari masalah, disamping untuk bekerja juga untuk dapat berpisah dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak ingin hidup bersama Tergugat lagi;

9. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2023 Penggugat pulang kampung, dan selama kepeluangannya tersebut Penggugat memutuskan untuk hidup berpisah dengan Tergugat dan tinggal di rumah orang tuanya di Desa xxxx Kendal. Penggugat berkeyakinan tidak akan hidup bersama Tergugat lagi;

10. Bahwa atas alasan diatas Penggugat sudah tidak mau meneruskan perkawinannya dengan Tergugat lagi, Penggugat juga tidak ingin meneruskan hidup dengan Tergugat dan jalan yang terbaik adalah berpisah dengan Tergugat, bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama 4 tahun lebih 3 bulan;

11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, permohonan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 39 ayat 2 di mana untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat rukun sebagai suami istri. jo. PP Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf f dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Atas dasar uraian di atas dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak/Ibu Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 18 Hal. Put. No. 1963/Pdt.G/2023/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro Tergugat (Xxxxxxxi bin xxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxi binti xxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Subsider:

Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan ;

Bahwa dalam rangka untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Ketua Majelis telah menjelaskan tentang Prosedur mediasi kepada Penggugat dan Tergugat dan telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar menempuh proses mediasi yang selanjutnya para pihak telah memilih Mediator bernama Eka Rahayu, S.H., M.H. sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi, namun berdasarkan laporan mediator bahwa proses mediasi yang telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat tidak berhasil damai;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 10 Oktober 2023 yang pada pokoknya adalah mengakui sebagian dan menolak sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat tetap pada prinsip untuk tetap mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;
2. Bahwa Gugatan Penggugat telah mengajukan gugatan dan kuasa hukum yang sama sebagaimana dalam gugatan Nomor Perkara Nomor 1171/Pdt.G/2022/PA.Kdl yang telah ditolak oleh majelis Hakim yang memeriksa;
3. Bahwa Tergugat siap membawa kembali bukti-bukti yang pernah disampaikan dalam perkara sebelumnya;
4. Bahwa Posita Angka 1 & 2 adalah benar;
5. Bahwa Posita Angka 3 tidak benar adapun yang benar adalah setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat

Hal. 4 dari 18 Hal. Put. No. 1963/Pdt.G/2023/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga tahun 2013, kemudian dikarenakan Penggugat bekerja ke Singapura Penggugat dan Tergugat tinggal secara terpisah hingga tahun 2015 (2 tahun), kemudian terakhir kembali bekerja tahun 2019 hingga sekarang dan hanya mengambil cuti sekali selama sekitar 2 minggu;

6. Bahwa posita Angka 5 tidak benar tuduhan Penggugat mengenai kurang memberikan nafkah dan sering marah, alasan ini pun sudah terbantahkan dalam jawaban dalam gugatan perkara Nomor 1171/Pdt.G/2022/PA.Kdl, sehingga dalil yang digunakan oleh Penggugat tidak dapat dibuktikan;

7. Bahwa posita Angka 6 & 7 Penggugat tidak sering berkirim uang hasil bekerja kepada Tergugat melainkan hanya memberikan dua kali sebesar Rp. 1.800.000,- ;

8. Bahwa tidak benar jika Penggugat merasa tidak tahan dengan Tergugat mengenai perselisihan yang dimaksud, sedangkan dari proses bekerja ke luar negeri Tergugat selalu membantu dan mendampingi Penggugat dalam segala kepengurusan ke luar negeri;

9. Bahwa hingga saat ini Tergugat masih mencintai Penggugat meskipun perbuatan Penggugat ini telah melukai Tergugat sebagai kepala rumah tangga yang selalu berusaha membahagiakan keluarga di atas segalanya, adapun kesalahan yang didalilkan dalam alasan sebagai perceraian Tergugat tersebut, yakin masih bisa diperbaiki dengan saling menerima keadaan dan menganggap sebagai cobaan yang dapat meningkatkan keharmonisan dalam rumah tangga, Tergugat juga rela memaafkan semua kesalahan Penggugat;

10. Bahwa bukti rasa cinta Tergugat, terbukti dari usaha Tergugat tetap setia menunggu kepulangan Penggugat bersama merawat anak-anak di rumah;

11. Bahwa bukti lain rasa cinta Tergugat ialah, dengan tetap menghadiri persidangan ini dengan pendirian sama yakni tidak akan pernah menceraikan Penggugat;

12. Bahwa Tergugat selalu meyakini bahwa perceraian bukanlah jalan yang terbaik dalam suatu hubungan rumah tangga;

Hal. 5 dari 18 Hal. Put. No. 1963/Pdt.G/2023/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa serumit apapun nanti di persidangan ini Tergugat akan tetap mempertahankan prinsip untuk tidak mau bercerai dikarenakan dalam hadist riwayat Abu Daud dan Hakim, dikatakan oleh Umar "Rosulullah SAW bersabda: Sesuatu yang halal tapi dibenci Allah adalah perceraian"

Berdasarkan hal - hal yang telah terurai di atas, mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberi putusan seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 17 Oktober 2023 dan Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan tertanggal 17 Oktober 2023 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA xx Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah Nomor xx/34/XI/2010 tanggal 04 Februari 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Print out chatting dari aplikasi whatsapp Penggugat dan Tergugat, yang bermeterai cukup, (Bukti P.3);

B. Saksi;

1. xxx bin xxx, umur 63 tahun, Agama Islam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai paman Penggugat;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang

Hal. 6 dari 18 Hal. Put. No. 1963/Pdt.G/2023/PA.Kdl



- anak, saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi diman Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2019, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat lalu Penggugat bekerja ke Luar Negeri sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa Sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi layaknya suami istri yang masih rukun dalam rumah rumah tangga dan tidak berkumpul lagi;
  - Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;
2. xx bin xx, umur 44 tahun, Agama Islam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman Penggugat Penggugat;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak dua kali yang terjadi di dekat rumah

Hal. 7 dari 18 Hal. Put. No. 1963/Pdt.G/2023/PA.Kdl



orang tua Tergugat saat saksi akan mencari ikan melewati rumah orang tua Tergugat bahkan saat itu Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan cara mencakar tubuh Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah awalnya pada tahun 2016 Penggugat bekerja ke Singapura sebagai TKW lalu cuti selama 1 (satu) bulan dan tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pada tahun 2018 Penggugat bekerja ke Hongkong hingga sekarang dan setiap kali Penggugat cuti maka Penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan tidak pernah berkumpul lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi layaknya suami istri yang masih rukun;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Keluarga kedua pihak pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga;

Bahwa oleh karena Tergugat membantah gugatan dari Penggugat, maka untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Patean Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah Nomor xx/34/XI/2010 tanggal 15 November 2010, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1);
2. Fotokopi surat keterangan telah mengikuti PAP Nomor B.xx/PEN-P2P/VIII/2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.2);
3. Fotokopi perihal kesimpulan Tergugat, tanggal 9 Agustus 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.3);

B. Saksi :

Hal. 8 dari 18 Hal. Put. No. 1963/Pdt.G/2023/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xx binti xx, 58 tahun, Agama Islam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat karena saksi sebagai xxx Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, rukun dan harmonis, saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak tahun 2019 karena Penggugat bekerja di Hong Kong atas seizin Tergugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat dan Penggugat tidak pernah cuti untuk pulang sampai sekarang;
  - Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi lagi karena Penggugat tidak pernah kirim kabar kepada Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui jika Penggugat pernah mengirim uang hasil kerja di Hongkong kepada Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya, selanjutnya kedua belah pihak berperkara telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 bahwa Penggugat terdaftar sebagai penduduk dan berdomisili di wilayah Kabupaten Kendal dan perkara yang diajukan Penggugat menyangkut cerai gugat sehingga sesuai pasal 73

Hal. 9 dari 18 Hal. Put. No. 1963/Pdt.G/2023/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Pemalang dan sesuai dengan penjelasan pasal 49 ayat (2) Nomor 9 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Eka Rahayu, S.H., M.H. namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti surat (P.2) dan bukti surat (T. 1) sesuai maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan carai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan semula rumah tangganya dengan Tergugat harmonis namun sejak awal bulan Desember tahun 2015 rumah tangganya dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang jarang dan kurang memberikan uang sebagai nafkah kepada Penggugat lalu pada bulan Maret tahun 2017 Penggugat mencari nafkah dengan menjadi TKW di Negara Singapura kemudian pada bulan Oktober 2018 Penggugat cuti dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena uang hasil kiriman dari Penggugat telah habis oleh Tergugat dan Tergugat malas untuk bekerja dan Tergugat ingin menangnya sendiri akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal lalu pada bulan Mei 2019 Penggugat bekerja lagi ke Hongkong kemudian pada bulan Agustus tahun 2023 Penggugat cuti untuk pulang ke rumah orang tuanya dan selama Penggugat cuti dari Hongkong Penggugat tidak pernah kumpul bersama Tergugat sampai sekarang;

Hal. 10 dari 18 Hal. Put. No. 1963/Pdt.G/2023/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya, menyatakan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lain dari dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi Tergugat dalam hal semula rumah tangganya dengan Tergugat harmonis namun sejak awal bulan Desember tahun 2015 rumah tangganya dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus tidak dibantah oleh Tergugat namun Tergugat menyatakan bahwa tidak benar penyebab perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat dikarenakan Tergugat kurang dalam memberi nafkah dan tidak benar perselisihan yang terjadi karena Tergugat menghabiskan uang hasil kiriman dari Penggugat yang benar Penggugat tidak sering kirim uang hasil kerja Penggugat dari luar Negeri karena Penggugat hanya memberikan kiriman uang kepada Tergugat dua kali sebesar Rp. 1.800.000 dan tidak benar jika Penggugat merasa tidak tahan dengan Tergugat mengenai perselisihan yang dimaksud, sedangkan dari proses bekerja ke luar Negeri Tergugat selalu membantu dan mendampingi Penggugat dalam segala kepengurusan ke luar Negeri dan sampai saat ini Tergugat masih mencintai Penggugat meskipun perbuatan Penggugat selama ini telah melukai hati dan perasaan Tergugat sebagai suami yang sudah menjadi kepala rumah tangga yang selalu berusaha membahagiakan keluarga di atas segalanya, adapun kesalahan Tergugat yang didalilkan oleh Penggugat sebagai alasan untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat, maka Tergugat menyatakan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat masih bisa diperbaiki dengan saling menerima keadaan dan menganggap sebagai cobaan yang dapat meningkatkan keharmonisan dalam rumah tangga dan Tergugat bisa memaafkan semua kesalahan Penggugat dan Tergugat masih merasa cinta kepada Penggugat terbukti dari usaha Tergugat tetap setia menunggu keputusan Penggugat dengan merawat anak-anak di rumah dan Tergugat berpendirian tidak akan pernah menceraikan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pengakuan/jawab jawaban tersebut telah memberikan gambaran dan petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah ada indikasi atau tanda-tanda akan ketidak harmonisannya, sehingga Majelis Hakim

Hal. 11 dari 18 Hal. Put. No. 1963/Pdt.G/2023/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat untuk menjadikannya sebagai bukti permulaan/awal dalam mengungkap persoalan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah dan oleh karena gugatan perceraian didasarkan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalilnya tersebut telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P. 3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, telah mengajukan bukti surat berupa T.1, T.2, T.3, dan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengarkan 2 (dua) orang saksi, satu saksi dari keluarga dan satu saksi yang kenal dekat dengan kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah dikutip dalam pertimbangan tentang duduk perkara dan dengan demikian secara keseluruhan dianggap termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa saksi Manidi bin Samitro dan Kusdi bin Kasmin yang diajukan oleh Penggugat telah disumpah dan telah memberikan keterangan yang didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain kedua orang saksi adalah orang yang dekat Penggugat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian dan telah menguatkan dalil-dalil

Hal. 12 dari 18 Hal. Put. No. 1963/Pdt.G/2023/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, sehingga oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan berdasarkan keterangan para saksi Penggugat yang semuanya saling bersesuaian satu sama lain dengan dalil pokok Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam membina rumah tangga, adapun indikasi adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diantaranya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai sekarang dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan selama itu tidak berkumpul lagi dan Penggugat telah menunjukkan sikap tidak mau lagi untuk hidup bersama sebagai istri Tergugat dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat dan telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah dikutip dalam pertimbangan tentang duduk perkara dan dengan demikian secara keseluruhan dianggap termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Salamah binti Kasmu yang diajukan oleh Tergugat tersebut ternyata tidak dapat melemahkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, menurut Majelis Hakim keterangan seorang saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa rumah tangganya dengan Penggugat masih rukun, masih harmonis dan tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, bahwa keterangan 1 (satu) saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, justru mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sering terjadi perselisihan secara terus-menerus yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama dan selama Penggugat pisah dengan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi samapai sekarang dan Penggugat telah menunjukkan sikap tidak mau lagi untuk hidup bersama sebagai istri Tergugat dalam membina rumah tangga;

Hal. 13 dari 18 Hal. Put. No. 1963/Pdt.G/2023/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka Pengadilan Cq. Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang bahagia bukanlah perkawinan yang bertahan lama (langgeng) karena kelanggengan suatu perkawinan dapat saja terjadi pada perkawinan yang salah satu pihaknya (suami atau istri) tetap mempertahankan tali perkawinannya sekalipun dalam menjalaninya dengan penuh rasa keterpaksaan, dan perkawinan yang seperti ini sesungguhnya bukanlah perkawinan yang bahagia karena kebahagiaan suatu perkawinan akan timbul jika suami istri itu merasa senang dan ikhlas dalam menjalaninya, sifat-sifat seperti itu sudah tidak ada lagi, dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (breakdown marriage), sehingga tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal dan damai (sakinah mawaddah wa rahmah) sesuai dengan Al-Qur'an Surat ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor:1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan/atau tujuan perkawinan tidak mungkin dapat dicapai, maka hal tersebut merupakan alasan perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf

Hal. 14 dari 18 Hal. Put. No. 1963/Pdt.G/2023/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang menjadi penyebab atau siapa yang menyebabkan ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor:226 K/AG/1993 yang menyatakan bahwa dalam peristiwa hukum perceraian, Pengadilan tidak perlu mencari siapa yang bersalah, akan tetapi jika kondisi rumah tangga telah pecah, maka telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yang menegaskan bahwa fakta yang menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya Wanita Idaman Lain, Pria Idaman Lain, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, main judi dan lain-lain);

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Dalil Syar'i dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 yang artinya berbunyi : Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang beralasan, dapat diterima oleh akal sehat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

Hal. 15 dari 18 Hal. Put. No. 1963/Pdt.G/2023/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat Nomor 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Kendal telah memenuhi alasan sebagaimana dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka keberatan Tergugat sebagaimana tercantum dalam jawabannya tidak dapat dipertimbangkan karena tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 oleh karena Penggugat tidak dapat menghadirkan orang yang ahli dibidang Digital Forensik yang dapat menjekaskan keautentikan dan menjelaskan informasi kapan peristiwa yang tercantum dalam bukti surat P.3, maka bukti surat tidak memenuhi syarat formal, sehingga karenanya tidak dapat dipakai sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim cukup menyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian adalah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i serta semua ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxxxxxi bin xxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxi binti xxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Hal. 16 dari 18 Hal. Put. No. 1963/Pdt.G/2023/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 30 Robi'ul Akhir 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Munip, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H serta Drs. H. Mufarikin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wina Ulfah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Munip, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. Mufarikin, S.H.**

**Wina Ulfah, S.H.I.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	460.000,00
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 605.000,00

Hal. 17 dari 18 Hal. Put. No. 1963/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Hal. 18 dari 18 Hal. Put. No. 1963/Pdt.G/2023/PA.Kdl